



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1769, 2015

BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Pensiun.
Pemberian. Nomor. Sertifikat. Perubahan Data
Kepesertaan. Pembayaran Iuran. Tata Cara.

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR, SERTIFIKAT, PERUBAHAN DATA
KEPESEERTAAN DAN PEMBAYARAN IURAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan Dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR, SERTIFIKAT, PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN DAN PEMBAYARAN IURAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
3. Peserta Program Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut Peserta adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran.
4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

5. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
6. NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
7. Penerima Manfaat Pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.
8. Iuran Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan pemberi kerja.
9. Masa iur adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
10. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan yang bersifat tetap bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
11. Usia Pensiun adalah usia saat peserta dapat mulai menerima manfaat pensiun.

BAB II

TATA CARA PENCATATAN, PENERBITAN NOMOR KEPESEERTAAN DAN SERTIFIKAT KEPESEERTAAN

Pasal 2

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh Pekerjajanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai Peserta sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan Pekerja yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pekerja tersebut mulai bekerja.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Kepesertaan Program Jaminan Pensiun dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan, Pemberi Kerja juga melampirkan bukti pembayaran sebagai tanda telah membayar lunas iuran pertama.

Pasal 4

BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi pendaftaran terhadap formulir dan dokumen persyaratan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal formulir dan dokumen persyaratan tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan mengembalikan formulir dan dokumen persyaratan secara tertulis kepada Pemberi Kerja paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kembali oleh Pemberi Kerja paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal pengembalian disampaikan berdasarkan cap pos.
- (3) Apabila Pemberi Kerja tidak menyampaikan kelengkapan formulir dan dokumen pendaftaran sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pendaftaran dianggap ditarik kembali.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan Kepesertaan awal Program Jaminan Pensiun.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. nomor kepesertaan bagi Peserta; dan
 - b. sertifikat kepesertaan bagi Pemberi Kerja.

- (3) Pencatatan nomor kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan NIK sebagai nomor identitas tunggal.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dengan sistem administrasi kependudukan.

Pasal 7

BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan nomor dan sertifikat kepesertaan yang telah dilakukan Pencatatan sebagai identitas atau bukti sah sebagai Peserta program Jaminan Pensiun.

Pasal 8

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan nomor kepesertaan kepada Peserta paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung tanggal bukti pembayaran sebagai tanda telah membayar lunas iuran pertama diterima dan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (2) Nomor Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada kartu peserta.
- (3) BPJS ketenagakerjaan mencetak kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah NIK valid.
- (4) Dalam hal NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak valid, pencetakan kartu Peserta ditangguhkan sampai diperoleh NIK yang valid.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan memberikan konfirmasi kepada Peserta yang memiliki NIK *tidak valid* melalui Pemberi Kerja.
- (6) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta melalui Pemberi Kerja.

Pasal 9

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan kepada Pemberi Kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pendaftaran diterima dan telah dianggap lengkap.